



GUBERNUR MALUKU UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: TAHUN

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015, serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi Daerah;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing Daerah serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah, perlu adanya Kebijakan Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Maluku Utara tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.
10. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Maluku Utara.
12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
13. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah di Maluku Utara.

Pasal 3

Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a Memberikan arahan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inovasi Daerah;
- b Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c Meningkatkan pemanfaatan hasil inovasi oleh Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku industri dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Inovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

- a Gubernur /wakil gubernur;
- b Anggota DPRD;
- c Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e Perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Maluku Utara;
- f Lembaga kelitbangan di Maluku Utara;
- g Dunia usaha di Maluku Utara; dan
- h Individu dan/ atau kelompok masyarakat di Maluku Utara.

Pasal 5

- (1) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah;
- (3) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif diatur

dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

BAB III

PRINSIP INOVASI

Pasal 7

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a Peningkatan efisiensi;
- b Perbaikan efektivitas;
- c Perbaikan kualitas pelayanan;
- d Tidak ada konflik kepentingan;
- e Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f Dilakukan secara terbuka;
- g Memenuhi nilai-nilai;
- h Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i Imunitas;
- j Koordinasi;
- k Memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB IV

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 8

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a Menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b Memberikan motivasi;
 - c Memberikan stimulan dan fasilitasi;
 - d Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi

unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 9

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk:

- a Mengembangkan instrumen kebijakan;
- b Memberikan penghargaan; dan
- c Memetakan potensi inovasi unggulan Daerah.

Paragraf 1

Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan Lembaga dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan Lembaga Litbang dan Lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2
Pemberian Penghargaan
Pasal 11

- (1) Bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diwujudkan Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di Daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di Daerah.

BABV
SIDa PROVINSI MALUKU UTARA
Bagian Kesatu
Penguatan SIDa
Pasal 13

Penguatan SIDa meliputi:

- a Kebijakan SIDa;
- b Penataan unsur SIDa; dan
- c Pengembangan SIDa.

Pasal 14

- (1) Kebijakan SIDa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dilakukan dengan menyusun *road map* SIDa, yang memuat :
 - a Kondisi SIDa saat ini;
 - b Tantangan dan peluang SIDa;
 - c Kondisi SIDa yang akan dicapai;

- d Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e Fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f Rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun *road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penataan Unsur SIDA

Pasal 15

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a Penataan kelembagaan SIDA;
- b Penataan sumberdaya SIDA; dan
- c Penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1 Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 16

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

- a Penataan Lembaga atau organisasi;
- b Penataan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c Penataan norma atau etika atau budaya.

Pasal 17

Penataan Lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan :

- a Membentuk Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan Daerah;
- b Meningkatkan kapasitas dan peran perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c Melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dilakukan terhadap Peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang- Undangan Daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 19

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 20

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e Pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

Paragraf 3

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 21

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui:

- a Komunikasi interaktif antar Lembaga atau organisasi SIDA;
- b Mobilisasi sumber daya manusia; dan

- c Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Komunikasi interaktif antar Lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan :

- a Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b Menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar Lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan.

Pasal 23

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan:

- a Pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b Pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 25

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan

- c Keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan, respon terhadap perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 27

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a Identifikasi dan pengumpulan data;
- b Pemetaan; dan
- c Analisis faktor kebijakan unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 28

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Pembentukan, Tugas dan Hubungan Tim Koordinasi SIDA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur membentuk Tim Koordinasi SIDA Provinsi sesuai kewenangan.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a Pengarah : Kepala Daerah

- b Ketua : Sekretaris Daerah
- c Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
- d Anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.

(3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), mempunyai tugas :

- a Menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d Melakukan penataan unsur SIDA;
- e Melakukan pengembangan SIDA;
- f Menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 31

Hubungan Tim Koordinasi SIDA Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

Gubernur melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
- a. Koordinasi penguatan SIDA;
 - b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan

- penguatan SIDA;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Maluku Utara.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA bersumber dari:

- a Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- b Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA Kabupaten/Kota kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Gubernur menginventarisir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digabungkan dengan laporan pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA Provinsi sebagai bagian dari laporan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknik pelaporan pelaksanaan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX SISTEM INFORMASI INOVASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB X

FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pelaku Inovasi, Individu, Kelompok Masyarakat dan/ atau *stakeholder* terkait.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.
- (5) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan inovasi Daerah, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung.
- (2) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. Ruang kerja;
 - b. Perlengkapan kantor;
- (3) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil inovasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 2025
GUBERNUR MALUKU UTARA,

.....

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA